PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 84/Permentan/OT.140/12/2012

TENTANG

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS MUTU PAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pengawas Mutu Pakan perlu formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan;
b. bahwa atas dasar hal tersebut, dan agar pengadaan, pengangkatan, dan penempatan Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan berjalan dengan baik perlu menetapkan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994, Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/31/M.MPAN/3/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 528/KPTS/OT.140/9/2004 dan Nomor 34A Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/KPTS/OT.210/1/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN.

Pasal 1

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam menetapkan formasi jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 84/Permentan/OT.140/12/2012
Tanggal : 26 Desember 2012

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS MUTU PAKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu: 1) breeding (pemuliabiakan, bibit), 2) feeding (pakan), dan 3) management (tata laksana). Pakan mempunyai peranan penting, karena pakan merupakan bagian terbesar (70%) dari total biaya produksi. Pakan merupakan faktor penting dan strategis dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, sehingga perlu dijaga agar ketersediaan dan mutu pakan yang beredar terjamin. Untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan bahan pakan lokal, pengembangan pabrik pakan/unit pengolah pakan dan pengembangan kelembagaan pakan yang dikembangkan melalui program Ketahanan Pakan (*feed security)* dan Keamanan Pakan *(Feed Safety).*

Ketahanan Pakan (*feed security)* bertujuan untuk tercapainya pakan mandiri sedangkan Keamanan Pakan *(feed safety)* bertujuan untuk menjaga tersedianya pakan yang baik dan aman. Kebijakan yang ditempuh adalah melalui pengembangan mutu pakan, pengembangan SDM pengawas mutu pakan, pengembangan laboratorium pakan dan pengembangan regulasi, standar, norma, pedoman, kebijakan dan peraturan di bidang pakan. Pakan yang baik dan berkualitas harus memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan Standard Internasional (*Codex Alimentarius Commision).* Permasalahan yang timbul pada saat ini banyak peternak atau industri yang menambahkan obat-obatan, bahan additif dan supplemen yang tidak sesuai pada pakan. Disamping itu pakan dapat mengandung cemaran fisik, biologi dan kimia serta memiliki kualitas yang rendah. Hal ini mempengaruhi kesehatan, produktivitas ternak, serta produk peternakan yang dapat membahayakan keamanan pangan.

Pengawasan Mutu Pakan sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 perlu dilakukan secara menyeluruh sebagai suatu sistem manajemen mutu yang dimulai dari pengadaan, penyiapan, penyimpanan, penggilingan, dan pencampuran bahan pakan, pembuatan pelet, pengepakan, pelabelan, penyimpanan dan pengeluaran/pendistribusian pakan, hal tersebut sangat esensial dalam upaya agar konsumen menggunakan pakan yang memenuhi standar mutu sesuai SNI atau Persyaratan Teknis Minimal yang ditetapkan.

Pengawas Mutu Pakan sampai dengan Tahun 2012 tercatat sebanyak 236 orang terdiri dari 119 orang di Pusat (Ditjen PKH dan UPT Pusat) dan 117 orang di Daerah (Provinsi dan Kabupaten). Kebutuhan jumlah Pengawas mutu pakan pada masing-masing tingkatan kelembagaan pengawas mutu pakan tergantung pada jumlah administrasi pemerintahan, beban dan fasilitas kerja, populasi ternak dalam satuan ternak dan potensi wilayah di wilayah kerja pengawas mutu pakan.

Untuk meningkatkan pelayanan pengawasan mutu pakan diperlukan pengangkatan dan penempatan tenaga pengawasan mutu pakan dengan latar belakang pendidikan peternakan. Untuk itu kebutuhan formasi jabatan fungsional pengawas mutu pakan perlu dilakukan perencanaan, pengusulan, dan penetapan formasi jabatan fungsional pengawas mutu pakan, sehingga Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas mutu pakan sangat penting sebagai acuan baik di Pusat maupun di Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut sebagai pedoman dimaksudkan untuk memberikan panduan secara teknis dalam menyusun Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di seluruh unit Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.

2. Tujuan
   Pedoman bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan sesuai dengan beban kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi tata cara perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, prosedur pengusulan dan penetapan formasi.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu yang bersipat mandiri.
2. Pengawas Mutu Pakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu pakan.
3. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan yang diperlukan oleh suatu lembaga instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dalam jangka waktu tertentu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
8. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil adalah Pengawas Mutu Pakan yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis di bidang pengawasan mutu pakan.
9. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli adalah Pengawas Mutu Pakan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugasteknis dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan mutu pakan.
10. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama yang terdiri dari sub unsur atau butir kegiatan.

11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.
12. Satuan tugas Pengawas Mutu Pakan adalah kelompok Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan (Ahli dan Terampil) yang mempunyai tugas pengawasan mutu pakan.
13. Satuan unit ternak adalah kesetaraan perhitungan untuk menentukan beban kerja pengawasan, dimana 1 unit ternak setara dengan 1 ekor sapi/kerbau/kuda dewasa, 2 ekor sapi/kerbau/kuda muda, 4 ekor sapi/kerbau/kuda anak, 7 ekor kambing/domba dewasa, 14 ekor kambing/domba anak, 3 ekor babi dewasa (*finisher*), 6 ekor babi muda (*grower*), 12 ekor babi anak (*starter*) dan atau setara dengan 100 ekor unggas dewasa (*grower* dan *layer*) atau 200 ekor unggas anak (umur sehari sampai dengan *starter*).
14. Unit Pelaksana Teknis Pusat yang selanjutnya disebut UPT Pusat adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab terhadap unit kerja eselon I terkait.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT Daerah adalah unit pelaksana teknis daerah yang membidangi fungsi pengawasan mutu pakan.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN

Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, disusun untuk merencanakan kebutuhan, serta mengusulkan pengadaan dan penempatan Pengawas Mutu Pakan, dengan memperhatikan jumlah populasi ternak, kelompok peternak, potensi wilayah, keuangan negara/daerah dan ketersediaan pakan/prasarana/sarana/peralatan.

A. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di Pusat

Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di Pusat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
   a. Pengawas Mutu Pakan yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Pengawas Mutu Pakan Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan.
   b. Pengawas Mutu Pakan Ahli dengan tugas sebagai berikut:
      1) Menyusun rencana kerja pengawasan bahan pakan antara lain meliputi waktu, materi, lokasi dan obyek pengawasan bahan pakan/pakan;
      2) Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang pakan ternak;
      3) Menyusun bahan kebijakan dibidang pakan ternak;
      4) Menyusun bahan evaluasi dibidang pakan ternak;
      5) Melakukan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap Pabrik pakan, Unit Pengolah Pakan (UPP), Distributor, agen, *poultry shop;*
      6) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pabrik pakan, UPP, Distributor, agen, *poultry shop;*
      7) Menyusun konsep program pengawasan bahan pakan/pakan;
      8) Melakukan penilaian prosedur sertifikasi/pelabelan ulang bahan pakan/pakan;
      9) Membuat rekomendasi pencabutan peredaran bahan pakan/pakan;

10) Menyusun konsep pedoman/juklak/juknis/SOP tentang pengawasan mutu bahan pakan/pakan;
11) Menyusun sistem pengembangan pakan;
12) Melakukan pengawasan paling banyak di 2 (dua) provinsi.

c. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli di kantor pusat paling kurang 16 (enam belas) orang.

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak
Formasi Pengawas Mutu Pakan pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkedudukan di Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
1) Pengawas Mutu Pakan Ahli paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan dan Sarjana (S1) Kimia;
2) Pengawas Mutu Pakan Terampil paling rendah SPP/SNAKMA/SMK di bidang peternakan dan SMK di bidang Analis Kimia.

b. Pengawas Mutu Pakan Ahli dan Pengawas Mutu Pakan Terampil dengan tugas sebagai berikut:
1) Pengawas Mutu Pakan Ahli
a) Menyusun rencana kerja pengujian bahan pakan/pakan;
b) Melakukan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap Pabrik pakan, UPP, Distributor, agen, *poultry shop;*
c) Menyusun konsep pedoman/juklak/juknis/SOP tentang pengujian mutu bahan pakan/pakan;
d) Menyusun rencana pengembangan formula pakan;
e) Melakukan verifikasi perhitungan data hasil pengujian;
f) Melakukan validasi dan verifikasi metode pengujian;
g) Melakukan verifikasi peralatan laboratorium;
h) Melakukan evaluasi pengujian *arbitrase* (uji banding antar laboratorium);
i) Melakukan estimasi ketidakpastian pengukuran dalam pengujian;
j) Melakukan pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan.

2) Pengawas Mutu Pakan Terampil
a) Menyusun rencana kerja pengujian bahan pakan/pakan;
b) Mengambil sampel bahan pakan/ pakan;
c) Menerima sampel pengujian;
d) Menangani sampel pengujian;
e) Melakukan homogenisasi sampel;
f) Melakukan pengujian mutu pakan;
g) Memeriksa sarana laboratorium pengujian pakan;
h) Merencanakan dan melakukan pemusnahan sampel;
i) Merencanakan dan melaksanakan kalibrasi peralatan.

c. Rasio Pengawas Mutu Pakan Ahli dan Pengawas Mutu Pakan Terampil adalah 1 : 2.

d. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak masing-masing paling kurang 7 (tujuh) orang Pengawas Mutu Pakan Ahli dan 14 (empat belas) orang Pengawas Mutu Pakan Terampil.

3. UPT Bidang Perbibitan
Formasi Pengawas Mutu Pakan pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkedudukan di UPT bidang perbibitan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
   1) Pengawas Mutu Pakan Ahli paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan dan Sarjana (S1) Kimia;
   2) Pengawas Mutu Pakan Terampil paling rendah SPP/SNAKMA/SMK di bidang peternakan dan SMK di bidang Analis Kimia.

b. Pengawas Mutu Pakan Ahli dan Pengawas Mutu Pakan Terampil dengan tugas sebagai berikut:
   1) Pengawas Mutu Pakan Ahli
      a) Menyusun rencana kerja pengawasan bahan pakan/pakan;
      b) Menyusun konsep pedoman/juklak/juknis/SOP tentang pengawasan mutu bahan pakan/pakan;
      c) Menyusun rencana pengembangan formula pakan;
      d) Mengawasi proses produksi/pengemasan bahan pakan;
      e) Mengawasi penggunaan feed suplement/feed additive/proses pencampuran (mixing) dalam proses produksi pakan;
      f) Memeriksa kondisi higiene dan sanitasi sarana produksi dan tempat penyimpanan bahan pakan/pakan;
      g) Mengawasi proses produksi/pengemasan bahan pakan/pakan.

   2) Pengawas Mutu Pakan Terampil
      a) Menyusun rencana kerja pengawasan bahan pakan/pakan;
      b) Mendata jenis hijauan/hasil samping pertanian/ikutan industry;
      c) Mendata bibit/benih hijauan pakan ternak;
      d) Mengawasi dan membimbing proses pengolahan tanah untuk hijauan pakan ternak;
      e) Mengawasi dan membimbing proses penyimpanan hijauan pakan ternak;
      f) Memeriksa kondisi bahan pakan/pakan secara fisik kualitatif;
      g) Mengambil sampel bahan pakan/pakan;
      h) Memeriksa kelayakan pakan hijauan yang diawetkan.

c. Rasio Pengawas Mutu Pakan Ahli dan Pengawas Mutu Pakan Terampil adalah 1 : 2.

d. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di masing-masing UPT bidang Perbibitan paling kurang 3 (tiga) orang Pengawas Mutu Pakan Ahli dan 6 (enam) orang Pengawas Mutu Pakan Terampil.

B. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di Provinsi

Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan di Provinsi berkedudukan di Dinas dan UPT Daerah yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan

   a. Pengawas Mutu Pakan yang berkedudukan di Dinas yang membidangi Fungsi Peternakan merupakan Pengawas Mutu Pakan Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan.

   b. Pengawas Mutu Pakan Ahli dengan tugas sebagai berikut:
      1) Menyusun rencana kerja pengawasan bahan pakan antara lain meliputi waktu, materi, lokasi dan obyek pengawasan bahan pakan/pakan;
      2) Menyusun bahan evaluasi dibidang pakan ternak;
      3) Memeriksa kondisi higiene dan sanitasi sarana produksi dan tempat penyimpanan bahan pakan;
      4) Mengawasi proses produksi/pengemasan bahan pakan;

5) Mengawasi penggunaan *feed suplement*/*feed additive*/proses pencampuran (*mixing*) dalam proses produksi pakan;
6) Melakukan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap Pabrik pakan, UPP, Distributor, agen, *poultry shop;*
7) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pabrik pakan, UPP, Distributor, agen, *poultry shop;*
8) Menyusun konsep program pengawasan bahan pakan/pakan;
9) Melakukan penilaian prosedur sertifikasi/pelabelan ulang bahan pakan/pakan;
10) Membuat rekomendasi pencabutan peredaran bahan pakan/pakan;
11) Menyusun sistem pengembangan pakan.

c. Setiap 1 (satu) orang Pengawas Mutu Pakan Ahli melakukan pengawasan paling banyak di 2 (dua) Kabupaten/Kota.

d. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di Dinas paling kurang 6 (enam) orang Pengawas Mutu Pakan Ahli.

2. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di UPT Daerah
Formasi Pengawas Mutu Pakan di setiap UPT Daerah ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
1) Pengawas Mutu Pakan Ahli paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan dan Sarjana (S1) Kimia;
2) Pengawas Mutu Pakan Terampil paling rendah SPP/SNAKMA/SMK di bidang peternakan dan SMK dibidang analis kimia.
b. Pengawas Mutu Pakan Ahli dan Pengawas Mutu Pakan Terampil dengan tugas sebagai berikut:
1) Pengawas Mutu Pakan Ahli
a) Menyusun rencana kerja pengujian bahan pakan/pakan;
b) Melakukan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap Pabrik pakan, UPP, Distributor, agen, *poultry shop* dan kelompok ternak;
c) Menyusun rencana pengembangan formula pakan;
d) Melakukan verifikasi perhitungan data hasil pengujian;
e) Melakukan validasi dan verifikasi metode pengujian;
f) Melakukan verifikasi peralatan laboratorium;
g) Melakukan evaluasi pengujian *arbitrase* (uji banding antar laboratorium);
h) Melakukan estimasi ketidakpastian pengukuran dalam pengujian;
i) Melakukan pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan.

2) Pengawas Mutu Pakan Terampil
a) Menyusun rencana kerja pengujian bahan pakan/pakan;
b) Mengambil sampel bahan pakan/ pakan;
c) Menerima sampel pengujian;
d) Menangani sampel pengujian;
e) Melakukan homogenisasi sampel;
f) Melakukan pengujian mutu pakan;
g) Memeriksa sarana laboratorium pengujian pakan;
h) Merencanakan dan melakukan pemusnahan sampel;
i) Merencanakan dan melaksanakan kalibrasi.

c. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di UPTD paling kurang 3 (tiga) orang Pengawas Mutu Pakan Ahli dan 6 (enam) orang Pengawas Mutu Pakan Terampil.

C. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di Kabupaten/Kota

Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Dinas dan UPT Daerah yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan
    a. Pengawas Mutu Pakan berkedudukan di Dinas merupakan Pengawas Mutu Pakan Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan.

    b. Pengawas Mutu Pakan Ahli dengan tugas sebagai berikut:
        1) Menyusun rencana kerja pengawasan bahan pakan antara lain meliputi waktu, materi, lokasi dan obyek pengawasan bahan pakan/pakan;
        2) Menyusun bahan evaluasi dibidang pakan ternak;
        3) Memeriksa kondisi higiene dan sanitasi sarana produksi dan tempat penyimpanan bahan pakan;
        4) Mengawasi proses produksi/pengemasan bahan pakan;
        5) Mengawasi penggunaan feed suplement/feed additive/proses pencampuran (mixing) dalam proses produksi pakan;
        6) Melakukan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap Pabrik pakan, Unit Pengolah Pakan (UPP), Distributor, agen, *poultry shop* dan kelompok ternak;
        7) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pabrik pakan, Unit Pengolah Pakan (UPP), Distributor, agen, *poultry shop;*
        8) Menyusun konsep program pengawasan bahan pakan/pakan;
        9) Melakukan penilaian prosedur sertifikasi/pelabelan ulang bahan pakan/pakan;
        10) Membuat rekomendasi pencabutan peredaran bahan pakan/pakan;
        11) Menyusun sistem pengembangan pakan.

    c. Setiap 1 (satu) orang Pengawas Mutu Pakan Ahli melakukan pengawasan paling banyak di 3 (tiga) Kecamatan.

    d. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di Dinas paling kurang 3 (tiga) orang Pengawas Mutu Pakan Ahli.

2. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di UPT Daerah
    Formasi Pengawas Mutu Pakan di setiap UPT Daerah ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
    a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
        1) Pengawas Mutu Pakan Ahli paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan dan Sarjana (S1) Kimia;
        2) Pengawas Mutu Pakan Terampil paling rendah SPP/SNAKMA/SMK di bidang peternakan dan SMK dibidang analis kimia.

    b. Pengawas Mutu Pakan Ahli dan Pengawas Mutu Pakan Terampil dengan tugas sebagai berikut:
        1) Pengawas Mutu Pakan Ahli
            a) Menyusun rencana kerja pengujian bahan pakan/pakan;
            b) Melakukan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap Pabrik pakan, UPP, Distributor, agen, *poultry shop* dan kelompok ternak;
            c) Menyusun rencana pengembangan formula pakan;
            d) Melakukan verifikasi perhitungan data hasil pengujian;
            e) Melakukan validasi dan verifikasi metode pengujian;
            f) Melakukan verifikasi peralatan laboratorium;
            g) Melakukan evaluasi pengujian *arbitrase* (uji banding antar laboratorium);
            h) Melakukan estimasi ketidakpastian pengukuran dalam pengujian;
            i) Melakukan pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan.

2) Pengawas Mutu Pakan Terampil
   a) Menyusun rencana kerja pengujian bahan pakan/pakan;
   b) Mengambil sampel bahan pakan/pakan;
   c) Menerima sampel pengujian;
   d) Menangani sampel pengujian;
   e) Melakukan homogenisasi sampel;
   f) Melakukan pengujian mutu pakan;
   g) Memeriksa sarana laboratorium pengujian pakan;
   h) Merencanakan dan melakukan pemusnahan sampel;
   i) Merencanakan dan melaksanakan kalibrasi.

c. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di UPT Daerah paling kurang 2 (dua) orang Pengawas Mutu Pakan Ahli dan 4 (empat) orang Pengawas Mutu Pakan Terampil.

BAB III
PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI

A. Formasi Pengawas Mutu Pakan di Pusat

1. Menteri Pertanian mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Berdasarkan tembusan usul formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan;
3. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan berdasarkan usul dari Menteri Pertanian dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BKN;
4. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan disampaikan kepada Menteri Pertanian, dengan tembusan :
   a. Kepala BKN;
   b. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran.

B. Formasi Pengawas Mutu Pakan di Provinsi

1. Kepala Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Provinsi (Dinas dan UPTD) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi;
2. Berdasarkan usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi, Gubernur mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Provinsi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala BKN;
3. Berdasarkan tembusan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Provinsi tersebut, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
4. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Provinsi berdasarkan usulan Gubernur dan memperhatikan pertimbangan dari Kepala BKN;

5. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Provinsi disampaikan kepada Gubernur yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

C. Formasi Pengawas Mutu Pakan di Kabupaten/Kota

1. Kepala Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota (Dinas dan UPT Daerah) mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
2. Berdasarkan usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Kabupaten/Kota kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala BKN;
3. Berdasarkan tembusan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Kabupaten/Kota, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
4. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Bupati/Walikota dan memperhatikan pertimbangan dari Kepala BKN;
5. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan, dengan tembusan Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi para pemangku kepentingan dibidang pengawasan mutu pakan baik di Pusat, UPT Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan;

Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli dan Pengawas Mutu Pakan Terampil pada setiap unit kerja dapat berubah secara dinamis berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO